

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA PERDATA DENGAN MEDIASI UNTUK MENEGUHKAN ESENSI NEGARA HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG KELAS 1A

Ratna Susanti

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Jalan Arief Rahman Hakim No. 10 Tanjungpinang
ratna@stainkepri.ac.id

Abstract

In Article 7 paragraph (1) Perma No. 1 of 2016 it is stated that the parties and or their legal representatives are required to take mediation in good faith. The objectives of this research are; To find out the Legal Arrangements regarding the Handling of Civil Cases in Indonesia; To find out the implementation of the handling of civil cases by mediation; To find out the factors that become obstacles or obstacles as well as efforts to handle civil cases by mediation. This study uses a descriptive method with normative and sociological research types using a normative approach (legal research) to obtain primary data through field research (research). The results showed that; (1) Legal arrangements for mediation in civil cases based on Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 are not effective in the settlement of civil cases in court from a time perspective, so it will extend the time, which in the end cannot fulfill the principles of simple, fast, and low-cost justice; (2) The implementation of mediation according to the Regulation of the Supreme Court no. 1 of 2008 is less effective because mediation is only to carry out its formal mechanism, does not seek to find the best solution in handling cases, and disputes that are submitted to the court; (3). The obstacles in taking the mediation procedure carried out by the parties in the District Court and the Supreme Court are caused by: (1) the factors of the parties; (2) No Good Faith Factor; (3) the inability of the mediator factor; (4) Factors Lack of Advocate Support through Mediation.

Keywords; *Handling, Civil, Mediation*

Abstrak

Dalam Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Tujuan dalam penelitian ini adalah; Untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang Penanganan Perkara Perdata di Indonesia; Untuk mengetahui Implementasi Penanganan Perkara Perdata Dengan Mediasi; Untuk mengetahui Faktor yang menjadi kendala atau hambatan serta upaya untuk Penanganan Perkara Perdata Dengan Mediasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian normatif dan sosiologis dengan mempergunakan pendekatan normatif (*legal research*) untuk memperoleh data *primer* melalui penelitian lapangan (*research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pengaturan Hukum mediasi dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tidak efektif

di dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan dari sudut waktu, sehingga akan memperpanjang waktu, yang pada akhirnya tidak bisa memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan; (2) Pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 kurang efektif, karena mediasi hanya untuk melaksanakan mekanisme formalnya, tidak berupaya untuk menemukan solusi terbaik dalam penanganan perkara, dan sengketa yang diajukan ke pengadilan; (3). Kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung adalah disebabkan oleh: (1) faktor para pihak; (2) faktor tidak ada iktikad baik; (3) faktor ketidakmampuan mediator; (4) faktor tidak adanya dukungan Advokat melalui mediasi.

Kata Kunci; Penanganan, Perdata, Mediasi

I. PENDAHULUAN

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (*court connected mediation*) dengan landasan filosofisnya ialah Pancasila yang merupakan dasar negara kita terutama sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.¹ Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Semula mediasi di pengadilan cenderung bersifat fakultatif atau sukarela (*voluntary*), tetapi kini mengarah pada sifat imperative atau memaksa (*compulsory*).²

Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktik hukum Islam. Mediasi merupakan istilah baru yang di dalam hukum Islam disebut dengan tahkim. Tahkim berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Selain itu tahkim juga digunakan sebagai

¹Rizal Fadli, <https://www.mongabay.co.id/2018/06/08/refleksi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pelestarian-alam-indonesia/>, diakses pada tanggal 10 April 2022, Pukul 13.00 WIB

² Dwi Rezki Sri Astarani, *Penghapusan Merek Terdaftar (Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dihubungkan dengan TRIPS-WTO)*, Alumni, (Bandung,2009), hlm.98.

istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa tahkim dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang hakam (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan ke dua belah pihak yang bersengketa.³

Peristilahan hukum di Indonesia, tahkim didefinisikan sebagai mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan.⁴ Fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Secara normatif, mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem Hukum Indonesia (dalam hal ini Mahkamah Agung) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau *court annexed mediation* atau lebih dikenal *court annexed dispute resolution*. Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) ke dalam proses peradilan (litigasi) dengan mengoptimalkan lembaga mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah.⁵

Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun Rbg yang bernuansa kolonial dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg telah meletakkan konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu mendorong penyelesaian perkara secara damai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor

³ Rahadi Wasi Bintoro, "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No.1, hlm.72.

⁴ TM.Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Al-Maarif, 1964), hal.69.

⁵ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) Pemerintah, n.d., <http://www.dpr.go.id>.

baik dari pencari keadilan itu sendiri dan dari hakim itu sendiri yang tidak berupaya secara maksimal memberdayakan upaya perdamaian tersebut. Salah satu penyebabnya adalah cenderung sekedar melaksanakan formalitas dalam menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, sekedar menyampaikan diawal persidangan, selebihnya hakim tidak mengupayakan langkah-langkah yang tepat untuk upaya perdamaian tersebut. Untuk itulah dalam delapan tahun terakhir ini Mahkamah Agung telah berupaya untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dengan lembaga mediasi yang merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan.⁶

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dirasa belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Belum efektif dan belum optimalnya Perma sebelumnya No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, di antaranya sebagai berikut: Pertama; Kemampuan mediator dari hakim. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) yang mensyaratkan pada dasarnya hakim wajib memiliki sertifikat mediator namun dalam hal di wilayah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, maka hakim di lingkungan Pengadilan berwenang menjalankan fungsi mediator. Sehingga sertifikasi mediator belum sepenuhnya dilaksanakan; Kedua; Praktik mediasi oleh mediator dari hakim cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan; Ketiga; Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA masih jauh dari yang diharapkan.⁷

Tahun 2017 dinyatakan gagal 100% dan tahun 2018 hanya 0,07 % dari perkara-perkara perdata yang diterima di Pengadilan Negeri, dapat diselesaikan melalui mediasi. ⁸Beberapa faktor di atas menjadi salah satu faktor yang mesti diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan. Bahwa pasca hadirnya Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi merupakan peraturan tentang prosedur dalam bermediasi yang baru di Pengadilan yang

⁶ Ainal Mardhiah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, (April, 2011), hlm.155-156.

⁷ Mukarom, *Perma sebelumnya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi*, hlm.15.

⁸ Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Tahun 2018.

di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan baru dalam pelaksanaan bermediasi, diantaranya bahwa ketentuan mengenai hakim bersertifikat mediator sebagai pihak yang netral dalam membantu para pihak untuk melakukan proses perundingan dalam penyelesaian sengketa, ketentuan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan ketentuan tentang proses mediasi yang dilakukan paling lama 30 hari yang lebih singkat dibanding dengan ketentuan dalam perma sebelumnya.

Ketentuan pelaksanaan asas iktikad baik dalam menempuh mediasi. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Dan ketentuan pasal sebelumnya yang mewajibkan para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ketentuan-ketentuan baru ini dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan keberhasilan mediasi dalam penanganan penyelesaian penyelesaian perkara perdata di Pengadilan.⁹

Bentuk *Alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk *Alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Adapun, arbitrase dikeluarkan dari lingkup ADR/APS dan diberikan definisi tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yakni cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membuat penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul: "Analisis Yuridis Penanganan Perkara Perdata Dengan Mediasi Untuk Meneguhkan Esensi Negara Hukum (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A)".

⁹ Siti Musawwamah, "Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan," *Jurnal Nuansa*, Vol. 11, No.2, hlm, 344.

¹⁰ Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Tahun 2018.

Mediasi berasal dari istilah “*mediation*” yang pada gilirannya berasal dari kata latin “*mediare*” yang berarti “berada di tengah” atau *medius* yang berarti “tengah” maka dapat didefinisikan secara bebas sebagai “setiap tindakan yang diambil oleh seseorang atau suatu institusi untuk dengan prakarsanya mencoba menyelesaikan suatu silang selisih dengan cara bertindak menengahi dua (atau lebih) pihak yang tengah bersengketa. Kata *mediation* ini dapat juga diartikan pihak ketiga yang ikut campur perkara cenderung mencari penyelesaiannya.¹¹

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.¹²

Collins english dictionary and the saurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Mediator tidak berhak memaksa para pihak yang bersengketa untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.¹³

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian

¹¹ Riska Fitriani. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau*. Riau Law Journal Vol. 1 No.2, (2017), hlm.231.

¹² Mardalena Hanifah. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jurnal Hukum Acara Perdata. Vol 2, No.1. (2016), hlm.3.

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Depok: Kencana, 2017, cetakan ke-3), hlm. 2.

di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.¹⁴

Pengertian mediasi yang diberikan oleh kedua ahli diatas lebih menggambarkan esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Bolle menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga yang bertugas sebagai mediator. Pernyataanya sebagai ahli menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada ditangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak didalam proses pengambilan keputusan tersebut.¹⁵

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam realisasinya dengan metodologi penelitian hukum untuk melaksanakan pengkajian penelitian yang akan menghasilkan karya ilmiah pada lingkungan akademik yang dibedakan berdasarkan strata yaitu: skripsi untuk jenjang strata sarjana, tesis untuk jenjang strata pasca sarjana dan disertasi untuk jenjang strata doctoral.¹⁶ Metode penelitian hukum di dalam bahasa inggris disebut *legal research methode* memiliki esensi pemikiran tentang penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan tergantung pada jenis yang dilakukan.

Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi dan sudut sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmunya. Sudut sifatnya, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian eksploratif, diskriptif dan eksplanatoris. Dari sudut bentuk, suatu penelitian dapat

¹⁴ Mia Hadiati, Mariske Myke Tampi, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta. Jurnal Hukum Prioris*.Vol 6.No.1.(2017), hlm. 65-66.

¹⁵ Mia Hadiati, 15.

¹⁶ Idham, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, (Batam: Perkuliahan Pada Program Studi Magister Kenotariatan UNIBA, 2017); hlm. 20.

dibedakan menjadi penelitian diagnostik, preskriptif dan evaluatif¹⁷. Penelitian hukum yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian sistematik hukum, dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi: subjek hukum; hak dan kewajiban; peristiwa hukum; hubungan hukum; objek hukum.

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi data atau dapat dikatakan jenis penelitian adalah suatu pilihan jenis format penelitian di dalam meneliti objek penelitian pada bidang ilmu hukum yang diteliti oleh peneliti. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya spesifikasi penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Peneliti dalam melakukan penelitian atas objek penelitian ini telah menetapkan spesifikasi penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penggabungan metode antara pendekatan normative "*legal research*" dengan metode pendekatan empiris "*juridis sociologies*". Mekanisme penelitian dengan metode pendekatan hal ini gabungan ini dilakukan dengan cara penguraian penjelasan penelitian cara induktif mengarah kepada cara deduktif dan sebaliknya. Dilakukan oleh penulis untuk membantu menjelaskan tentang duduk hubungan antar variable penelitian dan objek penelitian sehingga dapat menghasilkan suatu pengertian yang sangat membantu pembaca khususnya peneliti berikutnya serta kaum akademisi.¹⁸

2. Lokasi penelitian, populasi dan sampel

¹⁷. Buku Pedoman Penyusunan Proposal Dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2), Uniba, 2016, hlm. 15.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Jenis Penelitian Antara Lain Penelitian Hukum Normative Atau Doktriner Dan Penelitian Hukum Empiris Atau Sosiologis*, (2012), hlm. 9.

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A. Dengan berbagai pertimbangan yang mendasar sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A adalah sesuai dengan penelitian yang penulis teliti, dengan demikian penulis akan lebih leluasa dalam melakukan penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan akan lebih mudah dan terarah.

- a. Populasi¹⁹ dilakukan pada masyarakat yang merasakan langsung efek dari keberhasilan mediasi dalam penanganan perkara perdata.
 - b. Sampel dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan melalui kuisisioner kepada pers, masyarakat dan satu orang pihak Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A.
 - c. Penetapan lokasi, populasi dan sampel penelitian oleh peneliti guna untuk menetralisasikan lokasi serta efektifitas dan efisiensi dalam penelitian.
3. Teknik pengumpulan data dan alat pengumpulan data

Dalam bagian ini akan sekaligus dijelaskan mengenai bahan hukum yang akan digunakan sebagai dasar analisis dari permasalahan yang akan diteliti dalam studi kepustakaan (penelitian *normative*). Bahan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh peneliti terutama dalam konteks melaksanakan penelitian dalam ranah ilmu pengetahuan dibidang hukum dapat dikualifikasikan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian tesis ini yang dapat dikelompokkan kedalam:

(1) Bahan hukum primer adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)
 - c. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - d. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)
- (2) Bahan Hukum Skunder;²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁹. *Ibid* Sugiyono, hlm. 23.

²⁰. *Ibid* Sugiyono, hlm. 19.

(3) Bahan Hukum Tersier; Kebijakan-kebijakan yang ada di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A.

4. Analisis data

Analisis data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Menurut pendapat M. Kasiram bahwa analisis data adalah suatu tindakan tentang analisis data yang memiliki fungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data itu. Tahapan dalam penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif karena masalah yang diselidiki adalah pola tingkah laku yang dilihat dari "*frame of reference*", jadi individu sebagai actor senral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkan sebagai bagian dari suatu keseluruhan (*holostik*).²¹

III. PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Tentang Penanganan Perkara Perdata di Indonesia

a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menunjuk kepada nama atau judul yang digunakan undang- undang ini, nampak bahwa arbitrase merupakan bentuk penyelesaian sengketa mendapatkan pengaturan lebih luas dengan tidak mengesampingkan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga menekankan penyelesaian sengketa lewat penyelesaian sengketa alternatif, di samping penyelesaian lewat arbitrase. Undang-undang ini dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan terhadap sengketa yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berada dalam ruang lingkup hukum perdagangan yang meliputi segala sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kewenangan para pihak untuk memutuskannya.

b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Penyelesaian sengketa di bidang jasa konstruksi diatur berlandaskan Pasal 36 jo Pasal 37 Undang-undang Jasa Konstruksi, yang pelaksanaannya dijabarkan lebih

²¹ *Ibid*, hlm. 27.

lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. PP ini mengatur mengenai masalah pranata mediasi, konsiliasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi atau juga dikenal dengan sebutan sengketa konstruksi. Sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi (*construction dispute*). Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, sengketa konstruksi dapat diselesaikan melalui beberapa pilihan yang disepakati oleh para pihak, yaitu melalui: (1) Badan Peradilan (Pengadilan), atau; (2) Arbitrase (Lembaga atau Ad Hoc), atau; (3) Alternatif Penyelesaian Sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi). Dalam praktek, menurut Yasin, pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih disukai daripada penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Dalam Undang-undang ini, penyelesaian sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 12. Pasal 12 ini memungkinkan dilakukan upaya penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran rahasia dagang oleh pihak ketiga yang tidak berhak.

d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri

Pada Undang-undang ini, ketentuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dirumuskan pada Pasal 47, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ditegaskan bahwa apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan

peradilan di tempat kedudukan konsumen. Mengenai adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini,²² Gunawan Widjaja menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen. Meskipun demikian, hasil putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan *shock therapy* bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Ini berarti bahwa penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 30 Undang-undang ini, sengketa yang timbul di bidang lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bentuk penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau dengan menggunakan jasa lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Berdasarkan Undang-undang ini, sengketa pajak diselesaikan oleh Badan khusus yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Sengketa pajak yang dapat diselesaikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ini adalah Banding terhadap putusan Pejabat Pajak; dan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) bersifat final dan mengikat.

3.2. Implementasi Analisis Yuridis Penanganan Perkara Perdata Dengan Mediasi Untuk Meneguhkan Esensi Negara Hukum di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A

²² Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 73.

a. Mediasi Sebagai Kewajiban Dalam Perkara Perdata di Pengadilan

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia melihat pentingnya mediasi terintegrasi di pengadilan. Selain itu, dengan adanya mediasi perkara yang masuk tidak akan menumpuk banyak, sehingga proses di pengadilan akan lebih efektif dan selaras dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.²³ Oleh karena hal tersebut Hukum Acara Perdata mewajibkan adanya proses mediasi sebelum persidangan dilanjutkan atau sebelum pembacaan gugatan. Kewajiban mediasi dalam proses Hukum Acara Perdata tersebut sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG. Pasal 130 HIR berbunyi:

- Ayat 1: Jika pada hari yang ditentukanitu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua pengadilan mencoba akan memperdamaikan mereka.
- Ayat 2: Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam makna kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
- Ayat 3: Putusn yang sedemikian tidak diijinkan banding.
- Ayat 4: Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut²⁴

Tetapi Pasal 130 HIR masih terdapat kekosongan hukum, yakni tata cara mediasi belum diatur, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan-peraturan selanjutnya yakni untuk mengoptimalkan penggunaan pasal tersebut hingga prosesnya berjalan dengan baik. Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan selanjutnya hingga yang terakhir ialah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, semakin memperkuat bahwa mediasi merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam proses peradilan.²⁵

b. Pengecualian Terkait Kewajiban Dalam Menempuh Mediasi

Mediasi adalah wajib dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan proses Hukum Acara Perdata yang pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif atau harus disampaikan kepada para pihak untuk

²³Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 4.

²⁴ Pasal 130 HIR

²⁵ Riska Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No.2 (2012), hlm. 213.

melakukan proses mediasi. Pengecualian kewajiban menempuh mediasi seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 4 ayat 2 tersebut menjelaskan bahwa kewajiban tersebut ternyata dapat disampingkan.²⁶ Penyimpangan tersebut bukan terjadi karena tidak adanya alasan. Menurut Mohammad Saleh sebagai salah satu tim perancang PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi menjelaskan beberapa hal mengenai mengapa ada pengecualian kewajiban menempuh mediasi. Sebagai contoh yakni pada Pasal 4 ayat 2 huruf a, mengenai mediasi dalam Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut PHI). Dalam PHI sendiri sebelum perkara tersebut masuk ke pengadilan, sudah diadakan mediasi terlebih dahulu oleh lembaga ketenagakerjaan yang menaungi. Sedangkan mengenai kepailitan, dikecualikan dari adanya mediasi karena telah jelas melalui pembuktian sederhana yang menjelaskan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, sehingga jelas pihak lainnya harus bertanggung gugat oleh hal tersebut.²⁷ Pasal 4 ayat 2 huruf a, c, dan e yang sebenarnya dikecualikan dari prosedur wajib mediasi. Tetapi apabila para pihak yang bersengketa berkeinginan untuk melalui prosedur mediasi sebelum sengketa diperiksa sebagaimana sengketa yang tidak dikecualikan, maka proses mediasi bisa dilakukan terhadap perkara tersebut. Tetapi sifat dan mediasinya adalah sukarela atau *volunteer* yang dilakukan pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

c. Iktikad Baik Sebagai Syarat Formal Mediasi

Iktikad baik pun tercantum dalam Burgelijke Wetboek (BW) Pasal 1338 ayat 3 *Burgelijke Wetboek* (BW) yang menyatakan bahwa: "...perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Dan menurut Wirjono Prodjodikoro dalam melaksanakan perbuatan apapun harus berdasarkan kejujuran dan berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi apapun yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Serta iktikad baik sebagaimana yang dimaksud diatas bermakna bahwa para pihak wajib untuk saling berbuat baik; Iktikad baik dalam mediasi dituangkan sebagai syarat

²⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 42.

²⁷Subekti, 42

formal dalam Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi: Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik.²⁸ Mengenai iktikad baik ini memang hal yang baru karena tidak tertuang dalam peraturan sebelumnya. Mengacu pada proses mediasi yang berlangsung selama ini, para pihak tidak beriktikad baik yang mengakibatkan mediasi selalu saja gagal. Sehingga iktikad baik pun dijadikan point penting didalam proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini.

d. Daya Mengikat Pejanjian Perdamaian

Akta perdamaian yang telah didasarkan atas putusan majelis hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Dimana apabila salah satu pihak tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perdamaian tersebut secara sukarela maka dapat dimintai eksekusi kepada pengadilan negeri, sehingga ketua pengadilan negeri memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut tidak dapat upaya banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, Sesuai juga dengan Pasal 130 ayat 3 HIR yang berbunyi: Putusan yang sedemikian tidak diizinkan banding. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan *Condemnatoir* yaitu putusan yang amar atau diktumnya bersifat menghukum atau memenuhi klausula kesepakatan perdamaian sesuai yang disepakati para pihak.²⁹

e. Penyelesaian Sengketa Perdata

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengertian dari lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Sedangkan Pasal 52 menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang

²⁸ Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2006

²⁹ *Op Cit* Subekti, hlm.90.

diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapat pada lembaga arbitrase tersebut).³⁰

Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun; Keenam, Arbitrase. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa dan suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (akta kompromisi).

f. Penyelesaian Sengketa Perdata Mediasi

Proses mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua tahap yaitu pra mediasi dan tahap mediasi, yang mana sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yaitu: *Pertama*, Pra Mediasi. Pada hari sidang yang telah ditentukan oleh para kedua belah pihak, maka majelis hakim harus mewajibkan para pihak untuk melakukan agenda mediasi dulu. Kehadiran dari pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, sehingga majelis hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Majelis Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi dan hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa. *Kedua*, Mediasi. Ketika para pihak sepakat untuk melakukan proses mediasi, yang mana para pihak berkehendak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian atas sengketanya.

³⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) Cet. Ke-1, hlm. 120

Mediasi akan berjalan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut: (a) Mediator adalah seorang fasilitator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak; (b) Mediator tidak memberi nasehat atau pendapat hukum; (c) Para pihak yang bersengketa dapat meminta pendapat para ahli baik dari sisi hukum lainnya selama proses mediasi berlangsung; (d) Mediator tidak dapat bertindak sebagai penasihat hukum terhadap salah satu pihak dalam kasus yang sama ataupun yang berhubungan dan ia juga tidak dapat bertindak sebagai *arbiter* atau kasus yang sama; (e). Para pihak paham agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan proses komunikasi yang terbuka dan jujur, selanjutnya segala bentuk negosiasi dan pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat dalam proses mediasi akan diperlukan sebagai informasi yang bersifat tertutup dan rahasia.

g. Proses Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi di Pengadilan Negeri

Majelis Hakim dalam hal ini sebagai pemeriksa perkara perdata, telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

3.3. Faktor yang menjadi kendala atau hambatan serta upaya untuk Penanganan Perkara Perdata Dengan Mediasi Untuk Meneguhkan Esensi Negara Hukum Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A

a. Faktor Kendala dan Hambatan Serta Upaya Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, karena PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dianggap belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Dalam kenyataannya, selama ini masih terdapat kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung. Adapun kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut:³¹

b. Faktor Para Pihak

Pada dasarnya mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban untuk diikuti oleh para pihak yang berperkara. Tidak mengikuti proses mediasi, maka putusan akan batal demi hukum. Oleh sebab itu, para pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah prosedur yang bersifat formalitas belaka, sehingga banyak pihak enggan untuk berdamai pada saat mediasi. Menurut pendapat penulis, kesulitan saat melakukan perdamaian oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, sebenarnya dilatarbelakangi adanya faktor gengsi belaka. Para pihak yang berperkara enggan untuk memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak masing-masing. Belum lagi apabila para pihak yang berperkara selalu merasa memiliki atas obyek sengketa, terlebih untuk kasus sengketa tanah.³²

c. Faktor Tidak Ada Iktikad Baik

Tidak ada iktikad baik dari salah satu pihak untuk mengikuti mediasi juga merupakan salah satu kendala dalam prosedur mediasi. Keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatarbelakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai, sehingga pihak tersebut meminta kuasa hukum untuk mewakilinya saat mediasi, padahal para pihak yang bersengketa secara *inpersoon* sulit untuk

³¹Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi, 2010), Cet-1, hlm. 31.

³²Syahrizal Abbaas, *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), Cet-2, hlm. 77..

menemukan titik temu. Tidak adanya pertemuan secara langsung menghilangkan kesempatan bagi para pihak untuk mengutarakan keinginan-keinginan menyampaikan duduk perkaranya. Padahal di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 justru mengutamakan adanya iktikad baik dalam menempuh Mediasi. Bahkan, apabila salah satu pihak dinyatakan tidak beriktikad baik walaupun dalam perkara pokoknya menang tetap dihukum untuk membayar biaya mediasi.

d. Faktor Ketidakmampuan Mediator

Dari ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perlu dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa dipandu oleh pihak ketiga (*mediator*). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator dalam melakukan mediasi di antara para pihak harus bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi. Mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Mediator harus memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.³³ Dalam kaitannya dengan Mediator, saat ini masih banyak Mediator yang tidak memiliki sertifikat atau belum mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Padahal di dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mewajibkan bahwa mediator baik dari kalangan hakim maupun bukan hakim wajib memiliki sertifikat sebagai mediator. Hal ini menjadi kendala dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, karena belum adanya sertifikat mediator menjadikan Hakim tidak mampu untuk memediasi suatu perkara. Menurut pendapat penulis terhadap praktek mediasi yang dijalankan oleh mediator yang berasal dari hakim yang memutus perkara, terlihat bahwa mediator cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan pada saat melangsungkan mediasi. Lebih jauh lagi dampak dari tidak dipahaminya tugas dan fungsi mediator dengan

³³. Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), hlm. 15.

baik, maka sebagian mediator yang berasal dari hakim sering melontarkan ucapan yang terkesan pesimistik dan antipati terhadap pelaksanaan mediasi.³⁴

e. Faktor Tidak Adanya Dukungan Advokat

Advokat adalah orang yang mendampingi pihak yang berperkara. Tugas utama advokat adalah untuk memastikan klien yang didampingi mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum. Namun salah satu kendala pada saat mediasi adalah tidak adanya dukungan advokat bagi para pihak untuk mengikuti mediasi. Tidak adanya dukungan advokat tersebut dilatarbelakangi oleh kepentingan advokat untuk memperoleh materi semata. Advokat cenderung ingin melanjutkan perkara tersebut secara litigasi agar mendapat honor yang lebih besar dari kliennya. Biasanya advokat tersebut menerima honorarium berdasarkan dari jam kerja atau frekuensi kunjungan ke persidangan, dan apabila perkara tersebut cepat selesai, maka honor yang didapatkan pun tidak banyak.³⁵ Keadilan substantif (*substansial justice*) sendiri dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat/ Pemohon.

Hambatan-hambatan juga timbul dari pelaksana mediasi sendiri yang pertama, kurangnya dukungan dari Mahkamah Agung. Salah satu contoh kurangnya Mahkamah Agung dalam menjadikan mediasi itu sendiri sebagai program prioritas, hal tersebut terlihat dari belum dikeluarkannya kebijakan mengenai jenjang karir dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator. Padahal hal tersebut dapat memotivasi hakim itu sendiri untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan mediasi. Yang kedua, rendahnya motivasi mediator dari hakim.

Banyak hakim di pengadilan tingkat pertama sebagai ujung tombak pelaksanaan mediasi tidak sepenuh hati menyelesaikan sengketa yang dihadapinya secara damai. Hal tersebut dilakukan karena mereka merasa hanya mendapat sedikit manfaat atau bahkan tidak sama sekali. Dan yang ketiga, dari sisi kuasa hukum. Dalam hal melakukan mediasi, banyak kuasa hukum yang merasa kurang yakin

³⁴ Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi, 2010), Cet-1, hlm. 41.

³⁵ Syahrizal Abbaas, *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), Cet-2, hlm. 15..

terhadap efektivitas dari mediasi, terutama pada segi kekuatan eksekusi kesepakatan yang dicapai nantinya. Selain itu kuasa hukum terbiasa dengan pola pikir litigasi, apalagi jika posisinya kuat, kemengangan dapat dicapai melalui litigasi walaupun mungkin akan memakan waktu yang lama tetapi akan lebih pasti apabila dijatuhkan dengan putusan akhir. Selain dari segi pola pikirnya, kuasa hukum akan beranggapan penyelesaian sengketa dengan mediasi akan mengurangi pendapatan mereka. Karena pada umumnya yang bersengketa dan menggunakan jasa kuasa hukum untuk membelanya akan membayar jasa kuasa hukum tersebut sesuai waktu penyelesaian sengketa atau setelah selesai menangani sengketa tersebut.

IV. SIMPULAN

Berisikan hasil atau kesimpulan artikel yang ditulis penulis Pengaturan Hukum tentang Penanganan Perkara Perdata di Indonesia, bahwa mediasi dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tidak efektif di dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan dari sudut waktu, sehingga akan memperpanjang waktu, yang pada akhirnya tidak bisa memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di samping itu, pengaturan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kurang efektif, karena mediasi hanya untuk melaksanakan mekanisme formalnya, tidak berupaya untuk menemukan solusi terbaik dalam penanganan perkara, dan sengketa yang diajukan ke pengadilan adalah sengketa yang sudah sangat sulit untuk didamaikan, jadi keberhasilan mediasi tergantung iktikad baik para pihak untuk menemukan solusi terbaik.

- 1) Implementasi Analisis Yuridis Penanganan Perkara Perdata Dengan Mediasi Untuk Meneguhkan Esensi Negara Hukum (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A), Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh kesimpulan adalah bahwa mediasi dalam perkara perdata tidak efektif di dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan dari sudut waktu, sehingga akan memperpanjang waktu, yang pada akhirnya tidak bisa memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kurang efektif, karena mediasi hanya untuk melaksanakan mekanisme formalnya, tidak berupaya untuk menemukan solusi terbaik dalam penanganan perkara, dan sengketa yang

diajukan ke pengadilan adalah sengketa yang sudah sangat sulit untuk didamaikan, jadi keberhasilan mediasi tergantung iktikad baik para pihak untuk menemukan solusi terbaik. Secara eksplisit, prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata. Namun apabila dikaji secara mendalam, maka masih terdapat ketidaksesuaian dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal: (1) Pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik walaupun dalam perkara pokoknya menang tetap dihukum untuk membayar biaya mediasi; (2) Penggugat apabila dinyatakan tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) walaupun secara formil gugatan telah benar dan tidak ada upaya hukum; (3) Hakim Mediator dapat menjadi Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, padahal catatan mediasi harus dimusnahkan.

- 2) Faktor yang menjadi kendala atau hambatan serta upaya untuk Penanganan Perkara Perdata Dengan Mediasi Untuk Meneguhkan Esensi Negara Hukum (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A) Kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung adalah disebabkan oleh: (1) Faktor Para Pihak; (2) Faktor Tidak Ada Iktikad Baik; (3) Faktor Ketidakmampuan Mediator; (4) Faktor Tidak Adanya Dukungan Advokat.

Upaya yang harus dilakukan untuk memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri adalah mengacu kepada keadilan prosedural (*procedural justice*) karena salah satu aspek dari keadilan prosedural (*procedural justice*) ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum termasuk di dalamnya proses penyelesaian sengketa perdata melalui Mediasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Dwi Rezki Sri Astarani, *Penghapusan Merek Terdaftar (Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dihubungkan dengan TRIPS-WTO)*, Alumni, (Bandung,2009).
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Mandar Maju, (Bandung, 2012).
- Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2000).
- Idham, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Perkuliahan Pada Program Studi Magister Kenotariatan-UNIBA, Batam, (November 2017).
- Rahadi Wasi Bitoro, "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No.1, (Januari-April, 2016).
- Mukarom, Perma sebelumnya No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi
- Mardalena Hanifah. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.*Jurnal Hukum Acara Perdata*.Vol 2, No.1.(2016).
- Mia Hadiati, Mariske Myke Tampi, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta. *Jurnal Hukum Prioris*.Vol 6.No.1.(2017).
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) Cet. Ke-1.Soerjono Soekanto, *Jenis Penelitian Antara Lain Penelitian Hukum Normative Atau Dokriner Dan Penelitian Hukum Empiris Atau Sosiologis*, (2012).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, (Jakarta, 2003)
- Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi, (2010), Cet-1.
- Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, (2011),
- TM.Hasbi, 1964, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Yogyakarta: PT Al-Maarif.

Buku Pedoman Tesis, Makalah, Artikel, Jurnal dan Surat Kabar

- Ainal Mardhiah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, (April, 2011).
- Buku Pedoman Penyusunan Proposal Dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2), Uniba, 2016,
- Riska Fitriani. Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau. *Riau Law Journal* Vol. 1 No.2, (November 2017),
- Siti Musawwamah, "Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan," *Jurnal Nuansa*, Vol. 11, No.2, (Juli-Desember, 2014)

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Depok (2017, cetakan ke-3),

_____, *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media, (2011, Cet-2) .

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Tahun 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) Pemerintah, n.d., <http://www.dpr.go.id>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74).

Undang -Undang No. 39 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata).

Website/Internet

Rizal Fadli, <https://www.mongabay.co.id/2018/06/08/refleksi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pelestarian-alam-indonesia/>